

Implementasi Pasal 124 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Di DAOP IX

Oleh :

Andrian Yudha Laksana

Pekerja dalam melakukan pekerjaan, terlebih dahulu membicarakan aturan yang berlaku bagi dirinya, serta membicarakan mengenai hak-hak dari pekerja yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan melalui suatu perundingan. Kesepakatan yang dilakukan kemudian dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama. Menurut Pasal 124 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama dan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

Salah satu perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Bersama dengan serikat pekerjanya adalah PT. Kereta Api Indonesia. Kereta Api dan SPKA bersama-sama membuat perjanjian kerja bersama. Perjanjian ini dibuat berdasarkan UU RI no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam proses pelaksanaannya terkadang tidak sesuai, utamanya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pekerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban pekerja dalam PKB PT. KAI (Persero) dan implementasi pasal 124 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. KAI (Persero) di DAOP IX Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan, dilakukan dengan mengkaji satu pasal dari suatu undang – undang dan regulasi. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak dan kewajiban pekerja PT. KAI (Persero) di DAOP IX Jember sudah dipaparkan secara jelas didalam PKB, yang tercantum dalam BAB IV dan BAB V PKB PT. KAI (Persero). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa semua aturan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 124 UU RI no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku:

- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 22-23.
- Djumialdji, F.X & Wiwoho Soejono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kansil, CST K. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasapoetra, G. 1988. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina aksara
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 13* . Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sari, Happy Budyana. 2006. *Peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. FUMIRA Semarang Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Skripsi. Undip. Semarang.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa

Jurnal:

Atmadja, Hendra Tanu. 2010. *Dinamika Hukum Perjanjian Yang Dikaitkan Dengan Perjanjian Standar*. Jurnal Hukum Nasional. V(1).

Non Buku :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PT. Kereta Api Indonesia dan SPKA. 2015. *Perjanjian Kerja Bersama*. Bandung: Kereta Api.
Undang – Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

